



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN HUKUM GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Muara Enim.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

8. Bantuan Hukum Gratis adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan tidak meminta atau memungut imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penyelidikan dan peradilan.
10. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan program bantuan hukum gratis.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggara Bantuan Hukum gratis bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- b. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di seluruh daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara gratis;
- c. mendapat informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapat layanan bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapat bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lainnya yang



- berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- d. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan dilakukan dengan itikad baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum Wajib :

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB VI

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

BANTUAN HUKUM DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis atau lisan.

Pasal 16

- (1) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh Pemberi Bantuan Hukum, diberi materai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh Pemohon.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila persyaratan permohonan yang diajukan belum lengkap.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan permohonan, maka permohonan tersebut ditolak.

- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Bupati

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 17

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pemberian bantuan hukum gratis dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima pembayaran atas pemberian bantuan hukum melalui APBD, dilarang menerima pembayaran dari pihak lainnya.

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dianggarkan tiap-tiap tahun anggaran pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya Pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi bantuan Hukum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dapat menyebabkan permohonan bantuan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum ditolak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat menyebabkan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dibatalkan sepihak.

Pasal 23

Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemberi Bantuan Hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerjasama kepada Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan sepihak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 - 10 - 2014
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20-10- 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (12/ME/2014)